BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam pasal 3 disebutkan prinsip pembangunan kependudukan yang terdiri atas :

- 1. Kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan
- 2. Pengintegrasian kebijakan kependudukan
- 3. Pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup
- 4. Partisipasi semua pihak dan gotong royong
- 5. Perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat
- Kesamaan hak dan kewajiban antara pendatang dan penduduk setempat.

Berdasarkan amanat pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, setiap penduduk mempunyai hak serta kewajiban dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan kependudukan. Hak setiap penduduk ditegaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

1. Dokumen kependudukan

- Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- 3. Perlindungan atas data pribadi
- 4. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen
- Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarga
- 6. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.

2.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Blora

2.2.1 Tugas dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora ditetapkan dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora adalah melaksanakan urusan Pemerintahan daerah berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan
- 3. Pendaftaran penduduk

- 4. Pencatatan sipil
- 5. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan
- 6. Pengelolaan perkembangan kependudukan
- 7. Perencanaan kependudukan
- 8. Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

2.2.2 Struktur Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora. Adapun susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Program
 - 2. Sub Bagian Keuangan
 - 3. Sub Bagian Umum
- c. Bidang Pendaftaran Penduduk

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dengan membawahi :

- 1. Seksi Mutasi dan Perkembangan Penduduk
- 2. Seksi Penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

d. Bidang Pencatatan Sipil

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dengan membawahi :

- 1. Seksi Kelahiran dan kematian
- 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian

e. Bidang Data dan Informasi

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dengan membawahi :

- 1. Seksi Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2. Seksi Pengelolaan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.3 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Blora

2.3.1 Visi

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora adalah "Profesional dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berbasis Informasi dan Teknologi"

2.3.2 Misi


Untuk mewujudkan visi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

- Membangun budaya kerja yang prestatif dan bermoral bagi seluruh aparatur penyelenggara administrasi kependudukan
- 2. Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan aparatur terhadap tuntutan masyarakat dalam pelaksanaan administrasi kependudukan

- 3. Pengelolaan manajemen pelayanan administrasi kependudukan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel
- 4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi guna menunjang kelancaran pelaksanaan administrasi kependudukan
- Meningkatkan penyebarluasan informasi, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan administrasi kependudukan
- 6. Terwujudnya pelayanan adminduk yang ramah, mudah, dan murah
- 7. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang pelayanan administrasi kependudukan

2.4 Struktur Organisasi

Gambar 2. 1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora



2.5 SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil

No	Jabatan	PNS Golongan (orang)			
		IV	III	II	I
1	Kepala Dinas	IVb			
2	Sekretaris	IVb			
3	Kabid Pendaftaran Penduduk	IVa			
4	Kabid Pencatatan Sipil	IVa			
5	Kabid Data dan Informasi	IVa			
6	Kasubbag Program		IIId		
7	Kasubbag Kuangan	ı	-		
8	Kasubbag Umum		IIId		
9	Kasi Mutasi dan Perkembangan Penduduk		IIId		
10	Kasi Penerbitan KK dan KTP		IIId		
11	Kasi Kelahiran dan Kematian		IIId		
	Kasi Perkawinan dan Perceraian Pengakuan dan				
12	Pengesahan Anak		IIId		
13	Kasi Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		IIId		
	Kasi Pengelolaan Data Kependudukan dan Pencatatan				
14	Sipil		IIId		
	Staf		12	9	-
Jumlah			20	9	-

Sumber: Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Tahun 2016-2021

Tabel 2. 2 Jumlah SDM Non PNS

No	Penempatan	Jumlah	
1	Sekretariat	10	
2	Bidang Pendaftaran Penduduk	15	
3	Bidang Pencatatan Sipil	2	
4	Bidang Data dan Informasi	3	
	30		

Sumber : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Tahun 2016-2021